



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**GERAKAN LITERASI KABUPATEN JOMBANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiasakan membaca, menulis, mendengar dan berbicara pada satuan pendidikan dan masyarakat perlu digalakkan budaya literasi;
  - b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi di Kabupaten Jombang, perlu dilakukan revolusi mental warga sekolah maupun masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan teknologi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Gerakan Literasi di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/E ).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG GERAKAN LITERASI DI KABUPATEN JOMBANG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Jombang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.



6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
7. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
8. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan atau masyarakat.
9. Literasi Dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar
10. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, meng-komunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan simpulan pribadi.
11. Literasi perpustakaan adalah memberikan pemahaman cara membeda-kan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal.
12. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya.
13. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras, piranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
14. Literasi Visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
15. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/ kemampuan/ keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
16. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
17. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.



19. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi masyarakat.
20. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
21. Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan gerakan literasi guna membudayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Gerakan Literasi untuk menumbuhkan kembangkan budi pekerti peserta didik dan masyarakat agar menjadi pembelajar sepanjang hayat.

## **BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Sasaran**

### **Pasal 4**

- (1) Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah adalah:
  - a. Satuan Pendidikan; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah yang berdomisili di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa /Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat.

### **Bagian Kedua Pembudayaan Literasi**

### **Pasal 5**

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.



- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
- menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan nonpelajaran yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
  - mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik;
  - menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi;
  - mewajibkan peserta didik membaca setiap hari selama 15 (lima belas) menit sebelum/ sesudah pelajaran; dan
  - memfasilitasi peserta didik dan warga satuan pendidikan untuk membuat produk tulisan.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
- menyediakan dan mengelola taman bacaan masyarakat, sudut baca;
  - menyediakan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif; dan
  - menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

#### **Pasal 7**

- Budaya Literasi dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi.
- Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - Literasi Dini;
  - Literasi Dasar;
  - Literasi Perpustakaan;
  - Literasi Teknologi;
  - Literasi Media; dan
  - Literasi Visual.
- Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya Literasi.

#### **Pasal 8**

- Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- Tahapan Budaya Literasi pada satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - diajarkan;
  - dilatih secara konsisten;
  - dibiasakan;
  - dijadikan budaya; dan
  - dijadikan karakter.



- (3) Tahapan Budaya Literasi pada masyarakat adalah:
- dibina secara konsisten;
  - dibiasakan;
  - dijadikan budaya; dan
  - dijadikan karakter

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Budaya Literasi**  
**Pasal 9**

Strategi pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilakukan dengan cara:

- mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun masyarakat;
- mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya Literasi.

**Pasal 10**

Pengembangan Budaya Literasi di Daerah harus mempertimbangkan:

- keberagaman dan perkembangan media literasi;
- bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- ketrampilan membaca dan menulis; dan
- perkembangan komunikasi lisan.

**Bagian Kelima**  
**Penyediaan Sarana dan Prasarana**  
**Pasal 11**

- Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat dan Satuan Pendidikan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau Sudut Baca beserta alat kelengkapannya.
- Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya Literasi.



**BAB IV**  
**GERAKAN LITERASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Gerakan Literasi Sekolah**  
**Pasal 12**

- (1) Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha dan lain-lain.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

**Pasal 13**

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Gerakan Literasi Masyarakat**  
**Pasal 14**

- (1) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pemerintah Daerah dalam menggalakkan budaya membaca kepada masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi Masyarakat melibatkan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain.
- (4) Pembentukan Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 15**

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan:

- a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Budaya Literasi;



- b. mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat; dan
- c. merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Gerakan Literasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Organisasi Profesi, Guru, Lembaga/ Organisasi Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi melalui kegiatan:
  - a. monitoring pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat; dan
  - b. evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dibebankan pada masing-masing penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VII  
PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program dan kegiatan Gerakan Literasi;
  - b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi; dan
  - c. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Literasi.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 21 Februari 2017  
**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**



Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 21 Februari 2017  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

  
**IKA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 16 /E**